

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1. Proses

Pada proses pengajuan Hak Cipta, pemohon harus menyiapkan dokumen seperti KTP, surat pernyataan, berkas contoh ciptaan, surat pengalihan, *link* contoh ciptaan (jika ada). Surat Pengalihan Hak Cipta kemudian harus diserahkan ke P3M untuk disahkan dalam 1-2 hari. Setelah semua dokumen ditandatangani dan di-*scan* ke format .pdf, pemohon melakukan pengajuan *online* dengan mengisi *form* yang disediakan oleh P3M. Pihak P3M akan melakukan verifikasi kelengkapan, jika sudah lengkap, pemohon akan menerima *Billing Code* pembayaran melalui WhatsApp yang harus dibayarkan pada hari yang sama sebelum pukul 23.59. Usai melakukan konfirmasi pembayaran, *link* sertifikat hak cipta akan dikirimkan ke *email* pemohon dalam 1-2 hari.

3.2. Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Pengembangan Aplikasi *Mobile* Asisten Pekerja Kantoran Berbasis *Computer Vision* dengan Fitur Deteksi Postur Duduk Ergonomis”

Dapat dilihat di bawah ini:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026102057, 30 Juni 2026

Nama Pencipta : 1. Fajar Wicaksono

2. Sharfina Febbi Handayani,
S.Kom., M.Kom.

3. Arif Hidayah, S.Tr.Kom.,
M.Tr.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik
Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program komputer

Judul Ciptaan : Pengembangan Aplikasi *Mobile*
Asisten Pekerja Kantoran Berbasis
Computer vision dengan Fitur
Deteksi Postur Duduk Ergonomis

URL Bukti : [LINK HKI](#)

